



Green Sukuk sebagai Instrumen Hukum Ekonomi Syariah untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Damar Tangguh Rabani

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email : damartr@students.unnes.ac.id

Abstract This paper explores the role of Green Sukuk in advancing sustainable development in Indonesia, with a focus on its alignment with Islamic law and the principles of *maqashid al-shariah*. The research aims to examine the impact of Green Sukuk as a financial instrument in supporting environmentally friendly projects such as renewable energy, waste management, and green transportation. Using a qualitative approach, the study analyzes the legal, economic, and ethical dimensions of Green Sukuk, as well as its contributions to social justice and environmental sustainability. The findings reveal that Green Sukuk not only fulfills Islamic financial principles by being free from haram elements like *riba*, *gharar*, and *maisir*, but also serves as an instrument for equitable development by directing funds to sustainable projects that benefit society and the environment. However, the study identifies challenges such as limited private sector involvement, lack of in-depth project evaluation, and insufficient public awareness. The research suggests that future studies should focus on evaluating the effectiveness of Green Sukuk projects on the ground, conduct international comparisons to identify best practices, and enhance the role of the private sector and public engagement in expanding the scope of Green Sukuk. Ultimately, this paper contributes to the growing discourse on Islamic finance and sustainability, demonstrating that Green Sukuk is not only a financial tool but also a medium for social and environmental responsibility in line with Islamic teachings.

Keywords: Green Sukuk, Islamic Finance, Sustainable Development, *Maqashid Al-Shariah*, Environmental Responsibility.

Abstrak Artikel ini mengkaji peran Green Sukuk dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus pada kesesuaiannya dengan hukum Islam dan prinsip *maqashid al-shariah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak Green Sukuk sebagai instrumen keuangan dalam mendukung proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan transportasi hijau. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis dimensi hukum, ekonomi, dan etika dari Green Sukuk, serta kontribusinya terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Green Sukuk tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip keuangan Islam dengan menghindari unsur haram seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk distribusi manfaat pembangunan yang adil dengan mengarahkan dana untuk proyek-proyek berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan seperti keterbatasan keterlibatan sektor swasta, kurangnya evaluasi mendalam terhadap proyek-proyek di lapangan, dan kesadaran publik yang terbatas. Penelitian ini menyarankan agar studi lanjutan berfokus pada evaluasi efektivitas proyek yang dibiayai oleh Green Sukuk, melakukan perbandingan internasional untuk mengidentifikasi praktik terbaik, serta memperkuat peran sektor swasta dan keterlibatan publik dalam memperluas cakupan Green Sukuk. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi terhadap wacana keuangan syariah dan keberlanjutan, menunjukkan bahwa Green Sukuk bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga sarana untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang selaras dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Green Sukuk, Keuangan Syariah, Pembangunan Berkelanjutan, *Maqashid Al-Shariah*, Tanggung Jawab Lingkungan.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya tantangan lingkungan, ketimpangan sosial, dan kebutuhan akan sistem ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Berbagai negara, termasuk Indonesia, berkomitmen untuk mendukung agenda **Sustainable Development Goals (SDGs)** sebagai upaya terpadu dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, sektor keuangan memegang peranan

strategis melalui penyediaan instrumen pembiayaan yang tidak hanya mengutamakan profitabilitas, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Salah satu instrumen yang berkembang pesat adalah **Green Sukuk**, yaitu sukuk yang penerimaan dananya secara khusus dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan pasar keuangan syariah yang terus bertumbuh, Indonesia menjadi pelopor dalam penerbitan Green Sukuk di tingkat global. Keberhasilan Indonesia dalam menerbitkan Green Sukuk tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menjadi bukti nyata sinergi antara prinsip **Hukum Ekonomi Syariah** dan agenda pembangunan nasional. Meskipun demikian, efektivitas Green Sukuk sebagai instrumen keuangan syariah masih menghadapi tantangan, baik dari sisi kepastian hukum, prinsip syariah, maupun akuntabilitas pengelolaan dana, sehingga diperlukan kajian yang komprehensif dalam kerangka hukum ekonomi syariah untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun Green Sukuk telah diakui sebagai instrumen inovatif yang mampu menjembatani kebutuhan pendanaan proyek ramah lingkungan dengan prinsip-prinsip syariah, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu permasalahan utama adalah terkait aspek **kepastian hukum** dalam pengelolaan dan penyaluran dana Green Sukuk, khususnya dalam menjamin bahwa seluruh proyek yang didanai benar-benar memenuhi kriteria keberlanjutan sekaligus prinsip syariah. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang secara komprehensif mengatur mekanisme penerbitan, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan dana Green Sukuk dalam perspektif **Hukum Ekonomi Syariah** di Indonesia. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya peran Green Sukuk sebagai instrumen hukum syariah yang efektif dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan secara konsisten dan terukur. Situasi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas Green Sukuk dalam konteks hukum ekonomi syariah, sekaligus menilai sejauh mana kerangka hukum yang ada saat ini mampu menjamin penerapan prinsip syariah dan akuntabilitas dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran **Green Sukuk** sebagai instrumen **Hukum Ekonomi Syariah** dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum syariah yang saat ini berlaku dalam mendukung penerapan Green Sukuk, baik dari aspek kepastian hukum, prinsip syariah, maupun akuntabilitas pengelolaan dana. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk merumuskan

rekomendasi normatif dan praktis yang dapat memperkuat regulasi serta implementasi Green Sukuk di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi optimal dalam mendorong tercapainya target pembangunan berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap pengembangan instrumen keuangan syariah yang relevan dengan kebutuhan global akan pembiayaan berkelanjutan.

Sejalan dengan berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi Green Sukuk di Indonesia, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji peran Green Sukuk sebagai instrumen **Hukum Ekonomi Syariah** dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis efektivitas kerangka hukum syariah yang mengatur Green Sukuk, baik dalam aspek normatif maupun praktis, guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah sekaligus kontribusinya terhadap pencapaian target pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan Green Sukuk di Indonesia dan merumuskan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat instrumen ini sebagai bagian dari sistem keuangan syariah nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik dalam pengembangan teori Hukum Ekonomi Syariah, maupun dalam perumusan kebijakan yang mendukung penguatan instrumen Green Sukuk dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas potensi Green Sukuk sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan, sebagian besar kajian tersebut cenderung berfokus pada aspek ekonomi dan teknis terkait penerbitan serta penggunaan dana sukuk. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti dimensi **keuangan berkelanjutan** tanpa membahas secara mendalam tantangan hukum yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah dalam Green Sukuk. Selain itu, kajian-kajian yang ada belum banyak yang secara eksplisit menganalisis **efektivitas regulasi** yang mengatur Green Sukuk dari perspektif **Hukum Ekonomi Syariah** di Indonesia, yang menjadi aspek penting untuk menjamin kesesuaian instrumen ini dengan prinsip-prinsip Islam dan kepentingan pembangunan berkelanjutan. Gap lainnya terletak pada kurangnya penelitian yang mengkaji **kontribusi Green Sukuk terhadap pencapaian SDGs** dalam konteks hukum syariah di Indonesia, yang merupakan area yang sangat relevan dengan dinamika global dan kebutuhan negara-negara berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah literatur yang ada dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif tentang penerapan Green Sukuk dalam kerangka hukum ekonomi syariah, serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pengembangan kebijakan keuangan syariah yang berkelanjutan.

Penelitian ini menawarkan **aspek kebaruan (novelty)** yang signifikan dengan mengkaji **Green Sukuk** tidak hanya dari perspektif keuangan syariah, tetapi juga dalam konteks **Hukum Ekonomi Syariah** yang lebih luas, khususnya terkait dengan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Meskipun Green Sukuk telah menjadi instrumen penting dalam sektor keuangan global, kajian yang menghubungkan instrumen ini secara mendalam dengan prinsip-prinsip syariah, serta tantangan hukum yang dihadapinya dalam penerapannya di Indonesia, masih sangat terbatas. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penguatan kerangka hukum untuk memastikan bahwa Green Sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung keberlanjutan lingkungan yang sesuai dengan **nilai-nilai Islam**. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki **justifikasi yang kuat** dalam mengisi celah tersebut, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan regulasi keuangan syariah yang lebih baik di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta praktisi di bidang hukum dan keuangan syariah untuk memperkuat penggunaan Green Sukuk dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian **normatif** yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek hukum yang terkait dengan penerapan **Green Sukuk** sebagai instrumen **Hukum Ekonomi Syariah** di Indonesia. Jenis penelitian ini berfokus pada analisis teks hukum, regulasi, dan kebijakan yang ada, serta membahas penerapan Green Sukuk dalam konteks prinsip-prinsip syariah dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** untuk menggali secara sistematis dan mendalam isu-isu yang terkait dengan efektivitas hukum dan implementasi Green Sukuk, serta bagaimana instrumen ini dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **socio-legal**, yang menggabungkan kajian normatif mengenai hukum dengan pemahaman terhadap dampak sosial dan ekonomi dari penerapan Green Sukuk. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antara prinsip-prinsip hukum syariah, kebijakan pembangunan, dan praktik keuangan yang terkait dengan Green Sukuk, serta untuk menganalisis bagaimana regulasi yang ada dapat mendukung atau menghambat keberhasilan instrumen ini dalam mencapai tujuannya.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- **Data Sekunder:** Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur terkait, seperti buku, artikel jurnal, laporan kebijakan, dan dokumen hukum yang relevan, termasuk regulasi yang mengatur penerbitan dan pengelolaan Green Sukuk. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan studi-studi sebelumnya yang membahas topik yang serupa untuk memperkaya pemahaman dan analisis terhadap masalah yang diteliti.
- **Dokumentasi:** Penelitian ini juga akan memanfaatkan dokumen resmi dari pemerintah, laporan tahunan dari penerbit Green Sukuk, dan laporan keberlanjutan dari proyek-proyek yang didanai oleh Green Sukuk di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan **studi dokumentasi** sebagai metode utama. Peneliti akan mengumpulkan berbagai dokumen hukum, regulasi terkait Green Sukuk, laporan tahunan penerbitan sukuk, dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan kebijakan pemerintah serta implementasi proyek yang didanai oleh Green Sukuk. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipercaya mengenai penerapan Green Sukuk, serta bagaimana instrumen ini beroperasi dalam sistem hukum dan ekonomi Indonesia.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan **analisis kualitatif**. Teknik yang digunakan adalah **content analysis**, di mana peneliti akan menganalisis isi dokumen hukum dan kebijakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara peraturan yang ada dengan prinsip-prinsip syariah serta tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, teknik **comparative analysis** juga akan digunakan untuk membandingkan penerapan Green Sukuk di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah mengimplementasikan instrumen serupa, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam penerbitan dan pengelolaan Green Sukuk.

Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, peneliti akan menggunakan **triangulasi sumber** dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai jenis dokumen yang relevan, serta membandingkan hasil temuan penelitian ini dengan studi-studi terdahulu yang membahas topik serupa. Selain itu, untuk menjaga objektivitas dan keakuratan dalam analisis, penelitian ini juga akan melibatkan **peer debriefing**, di mana rekan sejawat akan melakukan review dan memberikan umpan balik terkait dengan proses analisis yang dilakukan.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan fokus pada penerapan Green Sukuk di Indonesia, dengan analisis terhadap regulasi yang mengatur penerbitan dan pengelolaan Green Sukuk, serta proyek-proyek yang telah didanai oleh instrumen ini. Kajian ini juga akan membatasi pembahasan pada kontribusi Green Sukuk terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan laporan tahunan Green Sukuk sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2018, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten baik dari sisi nominal penerbitan maupun ragam proyek yang dibiayai. Hingga tahun 2023, Indonesia telah menerbitkan enam seri Green Sukuk global dengan total nilai mencapai lebih dari USD 5 miliar, menjadikannya negara pertama di dunia yang secara konsisten menggunakan sukuk berbasis syariah untuk tujuan pembiayaan proyek hijau. Sektor-sektor yang menjadi prioritas pendanaan mencakup energi terbarukan, efisiensi energi, ketahanan terhadap perubahan iklim, pengelolaan limbah, dan transportasi ramah lingkungan. Skema alokasi dana disusun secara ketat melalui kerangka kerja Green Framework yang telah disertifikasi oleh pihak independen (CICERO) dan dievaluasi setiap tahun melalui *Green Sukuk Allocation and Impact Report*. Dana hasil penerbitan dialokasikan untuk proyek-proyek hijau yang sesuai dengan kriteria syariah, dan proses ini diawasi oleh *Project Selection and Monitoring Committee* yang terdiri dari perwakilan berbagai kementerian dan lembaga teknis. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan, tetapi juga menjadi cerminan nyata dari integrasi prinsip syariah dalam instrumen keuangan negara.

Penerbitan Green Sukuk di Indonesia tidak hanya merepresentasikan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mencerminkan kepatuhan yang kuat terhadap prinsip-prinsip dasar syariah. Secara normatif, struktur Green Sukuk didasarkan pada akad *ijarah* atau *wakalah*, yang menghindari unsur-unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Transparansi dalam alokasi dana dan pelaporan berkala memastikan bahwa tidak terdapat unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak, sejalan dengan prinsip keadilan (*'adl*) yang menjadi pilar utama dalam hukum ekonomi Islam. Lebih jauh, penerapan prinsip *maqashid al-shariah* menjadi landasan filosofis dalam Green Sukuk, khususnya dalam aspek *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Melalui pembiayaan proyek yang berdampak langsung pada pelestarian lingkungan dan penguatan struktur ekonomi nasional, Green Sukuk mengaktualisasikan nilai-nilai syariah dalam praktik

keuangan publik modern. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah tidak hanya kompatibel dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi bahkan dapat menjadi instrumen unggulan dalam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika Islam ke dalam kebijakan fiskal negara.

Temuan penelitian ini memperkuat posisi Green Sukuk sebagai instrumen yang secara konseptual dan praktis bersesuaian dengan teori hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kerangka integrasi antara nilai-nilai transendental dan kebutuhan pembangunan material. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan (masalah) dan menghindari mafsadah, sebagaimana diteorikan oleh para pemikir seperti Al-Ghazali dan Al-Shatibi dalam konsep *maqashid al-shariah*. Penerbitan Green Sukuk di Indonesia telah berhasil menunjukkan bahwa pembiayaan publik dapat dirancang untuk tidak hanya bebas dari unsur yang dilarang syariah, tetapi juga secara aktif mendukung pelestarian lingkungan, pengurangan emisi karbon, dan peningkatan kesejahteraan sosial, yang merupakan wujud nyata dari masalah 'ammah (kepentingan umum). Selain itu, jika dibandingkan dengan literatur tentang instrumen pembiayaan berkelanjutan seperti green bonds konvensional, Green Sukuk menawarkan keunggulan etis dan spiritual melalui proses penyaringan syariah yang ketat serta komitmen terhadap nilai keadilan distributif. Dengan demikian, Green Sukuk bukan sekadar adaptasi dari model keuangan konvensional, tetapi merupakan inovasi khas yang memperluas cakrawala teori dan praktik pembiayaan berkelanjutan dalam kerangka hukum Islam kontemporer.

Hasil penelitian ini pada dasarnya memberikan konfirmasi dan penguatan terhadap sejumlah studi terdahulu yang menempatkan sukuk, khususnya Green Sukuk, sebagai instrumen yang strategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Obiyathulla I. Bacha (2018) dan El Ghoul et al. (2020) misalnya, telah menekankan potensi sukuk sebagai alternatif pembiayaan hijau yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mampu menarik investor global yang peduli pada aspek lingkungan dan sosial. Studi ini memperkuat temuan tersebut dengan bukti empiris dari praktik penerbitan Green Sukuk di Indonesia yang terbukti tidak hanya menarik minat investor institusional dari negara-negara Timur Tengah dan Eropa, tetapi juga berhasil menyalurkan dana pada proyek-proyek hijau secara efektif dan terukur. Di sisi lain, temuan ini juga memberi koreksi terhadap studi yang bersifat skeptis, seperti yang diungkapkan oleh Khan dan Idrees (2019), yang menyatakan bahwa keterbatasan struktur sukuk syariah akan menghambat fleksibilitas pembiayaan hijau. Fakta bahwa Indonesia mampu mendesain kerangka kerja Green Sukuk yang adaptif namun tetap patuh syariah, menunjukkan bahwa hambatan tersebut dapat diatasi melalui pendekatan regulatif dan kelembagaan yang progresif. Dengan demikian, studi ini tidak

hanya menguatkan literatur positif yang telah ada, tetapi juga memberi kontra-argumen berbasis praktik terhadap pandangan yang meragukan efektivitas sukuk sebagai instrumen pembangunan hijau.

Green Sukuk telah memperkaya diskursus hukum ekonomi syariah dengan memperluas cakupan aplikatif dari prinsip-prinsip fiqh muamalah ke dalam ranah pembiayaan publik berkelanjutan. Dalam konteks kontemporer, hukum ekonomi syariah tidak lagi terbatas pada regulasi transaksi individual atau bisnis mikro, tetapi telah berkembang menjadi kerangka normatif yang mampu mengarahkan kebijakan fiskal negara dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Inovasi Green Sukuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip klasik seperti *tawhid*, *'adl*, *maslahah*, dan *amanah* dapat dikontekstualisasikan dalam desain kebijakan fiskal modern, di mana instrumen keuangan publik tidak hanya memenuhi kepatuhan formal terhadap syariah, tetapi juga membawa dampak ekologis dan sosial yang luas. Dengan demikian, Green Sukuk berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara norma normatif syariah dan kebutuhan pembangunan global yang inklusif, sekaligus menegaskan bahwa hukum ekonomi Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap isu-isu kemanusiaan lintas zaman. Kehadiran Green Sukuk dalam arsitektur keuangan publik Indonesia menjadi bukti nyata bahwa hukum ekonomi syariah memiliki kapasitas untuk terus berkembang dan memberikan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan global, seperti krisis iklim dan ketimpangan pembangunan.

Green Sukuk dapat dipandang sebagai hasil konkret dari *ijtihad ekonomi kontemporer* yang merespons kebutuhan zaman modern tanpa melepaskan landasan prinsipil fiqh muamalah. Dalam tradisi hukum Islam, ijtihad merupakan mekanisme penting untuk menjawab persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash, selama tetap berpegang pada maqasid al-shariah dan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Green Sukuk adalah manifestasi dari ijtihad tersebut, karena merupakan bentuk inovasi keuangan yang mengintegrasikan kebutuhan pembiayaan pembangunan berkelanjutan dengan norma-norma transaksi Islam, seperti keharusan adanya kejelasan akad, larangan riba, dan pelarangan atas eksploitasi lingkungan. Dalam kerangka fiqh muamalah, Green Sukuk didasarkan pada akad-akad yang dibolehkan seperti *ijarah*, *wakalah*, atau *mudharabah*, yang kemudian disesuaikan dengan struktur keuangan modern melalui pengawasan otoritas syariah dan audit keberlanjutan. Dengan demikian, Green Sukuk bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga representasi dari dinamika pemikiran hukum Islam yang responsif, adaptif, dan solutif terhadap tantangan global, sekaligus memperkuat posisi fiqh muamalah sebagai fondasi utama dalam pengembangan ekonomi syariah yang progresif dan relevan.

Dampak konkret dari implementasi Green Sukuk di Indonesia tercermin secara signifikan dalam pembiayaan proyek-proyek strategis yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan *Green Sukuk Allocation and Impact Report* yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, dana hasil penerbitan Green Sukuk telah secara langsung digunakan untuk membiayai berbagai proyek hijau, antara lain pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) skala kecil, pengelolaan limbah padat dan sanitasi lingkungan, serta pembangunan sarana transportasi publik rendah emisi seperti sistem bus rapid transit (BRT) dan jalur kereta api ramah lingkungan. Proyek-proyek tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur hijau dan memperluas lapangan kerja di sektor ekonomi sirkular. Dalam perspektif evaluatif, ini menunjukkan bahwa Green Sukuk telah berhasil menjembatani tujuan fiskal negara dengan komitmen terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam aspek energi bersih, kota berkelanjutan, dan aksi terhadap perubahan iklim. Lebih jauh, dampak ini mengukuhkan posisi Green Sukuk sebagai instrumen yang tidak hanya patuh terhadap prinsip syariah, tetapi juga efektif dalam menghadirkan perubahan struktural dalam sistem pembiayaan proyek nasional yang berorientasi jangka panjang dan berbasis nilai.

Pemerintah Indonesia memegang peranan strategis sebagai pionir dalam pengembangan Green Sukuk di kawasan ASEAN, bahkan secara global, dengan menjadi negara pertama yang menerbitkan Green Sukuk berdaulat pada tahun 2018. Inisiatif ini menandai langkah progresif dalam transformasi kebijakan fiskal menuju keuangan berkelanjutan berbasis prinsip syariah. Kepemimpinan Indonesia dalam hal ini tidak hanya menunjukkan keberanian dalam inovasi kebijakan, tetapi juga memperkuat posisi diplomatiknya dalam forum-forum global seperti UN Climate Change Conference (COP) dan Islamic Development Bank (IsDB), sebagai contoh nyata sinergi antara nilai-nilai lokal (syariah) dan agenda global (sustainability). Secara substantif, Green Sukuk berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-7 (Energi Bersih dan Terjangkau), ke-11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), dan ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim). Komitmen pemerintah tercermin dalam penetapan kerangka kerja yang ketat, transparansi pelaporan dampak, serta integrasi lintas sektor antara Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan lembaga lainnya. Posisi Indonesia sebagai pelopor Green Sukuk di kawasan ASEAN telah mendorong negara-negara lain di Asia Tenggara untuk mengeksplorasi potensi instrumen serupa, sehingga menciptakan efek demonstratif (*demonstration effect*) yang memperluas adopsi keuangan hijau di wilayah yang rawan terhadap dampak perubahan iklim. Dengan

demikian, Green Sukuk Indonesia tidak hanya berdampak pada pembangunan domestik, tetapi juga memainkan peran geopolitik dalam membentuk arsitektur pembiayaan hijau regional dan global.

Meskipun temuan dalam penelitian ini memberikan kontribusi substantif terhadap pemahaman tentang peran Green Sukuk dalam pembangunan berkelanjutan, ruang lingkup data yang digunakan masih terbatas pada dokumen-dokumen publik dan laporan tahunan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah, khususnya *Green Sukuk Allocation and Impact Report*. Ketergantungan pada data sekunder tersebut membawa implikasi metodologis, terutama dalam hal keterbatasan akses terhadap data primer yang lebih rinci, seperti efektivitas aktual dari implementasi proyek di lapangan, dinamika pelibatan masyarakat, hingga tantangan teknis dalam proses verifikasi dampak lingkungan. Informasi yang tersedia dalam dokumen publik cenderung telah mengalami proses kurasi institusional dan lebih menekankan aspek pencapaian daripada hambatan atau kegagalan. Akibatnya, analisis yang dihasilkan tidak sepenuhnya dapat menangkap kompleksitas proses implementasi Green Sukuk secara holistik. Keterbatasan ini penting untuk diakui agar tidak menimbulkan bias validasi terhadap hasil yang telah diperoleh, sekaligus membuka ruang bagi studi lanjutan yang menggunakan pendekatan lapangan (fieldwork), wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta pengukuran kuantitatif terhadap dampak sosial dan lingkungan secara langsung. Dengan demikian, kesadaran akan keterbatasan ini menjadi langkah awal menuju penelitian yang lebih menyeluruh dan mendalam di masa yang akan datang.

Meskipun penelitian ini telah menguraikan secara mendalam aspek hukum dan ekonomi dari Green Sukuk, perlu diakui bahwa pendekatan ini belum sepenuhnya mencakup dimensi sosial-budaya yang melekat dalam penerimaan dan keberhasilan instrumen keuangan syariah di masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, legalitas formal dan struktur keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah hanyalah satu sisi dari keberhasilan implementasi; sisi lainnya terletak pada penerimaan sosial yang berbasis pada nilai, persepsi, dan tingkat literasi masyarakat terhadap konsep investasi hijau berbasis syariah. Ketidadaan eksplorasi terhadap bagaimana masyarakat muslim memaknai Green Sukuk—baik sebagai bentuk tanggung jawab ekologis maupun sebagai alternatif investasi halal—merupakan celah penting yang perlu ditindaklanjuti dalam studi-studi lanjutan. Aspek sosial-budaya ini menjadi krusial mengingat keberhasilan Green Sukuk, terutama dalam jangka panjang, sangat bergantung pada partisipasi publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penerbit serta integritas syariahnya. Dengan demikian, pembahasan mendatang perlu memperluas fokus analitis pada interaksi antara norma-norma keislaman yang hidup dalam masyarakat dan bentuk-bentuk inovasi keuangan syariah yang ditawarkan oleh negara.

Keterbatasan lain yang perlu diakui dalam studi ini adalah belum dilakukannya analisis perbandingan secara sistematis antara model Green Sukuk di Indonesia dengan pendekatan serupa di negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan instrumen ini, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab. Padahal, studi komparatif sangat penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*), pendekatan regulasi yang adaptif, serta inovasi struktural yang dapat meningkatkan efektivitas dan daya saing Green Sukuk Indonesia di pasar global. Malaysia, misalnya, telah mengintegrasikan kerangka keuangan syariah dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan secara lebih komprehensif melalui inisiatif seperti Sustainable and Responsible Investment Sukuk (SRI Sukuk). Demikian pula, Uni Emirat Arab menonjol dalam aspek integrasi antara kebijakan negara, keterlibatan sektor swasta, dan instrumen pasar modal syariah dalam mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Ketiadaan perbandingan dengan model-model tersebut membatasi ruang analisis dalam melihat posisi strategis Indonesia di kancah internasional, sekaligus menutup peluang untuk mengevaluasi secara kritis keunikan atau kelemahan dari pendekatan yang telah diadopsi. Oleh karena itu, pengayaan perspektif melalui studi komparatif lintas negara merupakan agenda penting untuk penelitian mendatang guna memperkuat landasan konseptual dan operasional dari Green Sukuk Indonesia.

Ke depan, penelitian lanjutan sangat disarankan untuk mengarahkan fokusnya pada penilaian empiris terhadap efektivitas implementasi proyek-proyek yang dibiayai melalui skema Green Sukuk. Kajian semacam ini menjadi krusial tidak hanya untuk mengukur keberhasilan dari sisi teknis dan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga untuk mengevaluasi kesesuaian antara tujuan syariah (*maqashid al-shariah*) dengan realisasi di lapangan. Meskipun laporan tahunan Green Sukuk menyediakan narasi umum mengenai alokasi dan penggunaan dana, data tersebut belum cukup untuk menilai apakah proyek yang dibiayai benar-benar memberikan dampak jangka panjang yang signifikan—baik dalam hal pengurangan emisi karbon, peningkatan kualitas hidup masyarakat, maupun akuntabilitas terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. Penelitian berbasis lapangan (*field-based evaluation*) dapat menjembatani kesenjangan ini dengan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, termasuk observasi langsung, wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, serta studi dampak lingkungan dan sosial dari proyek. Selain itu, penelaahan atas hambatan implementatif—seperti keterlambatan proyek, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, atau rendahnya partisipasi lokal—juga dapat memperkaya pemahaman tentang tantangan praktis dalam pelaksanaan Green Sukuk. Dengan demikian, penelitian lanjutan berpotensi memberikan kontribusi strategis bagi penyempurnaan kerangka kebijakan, desain proyek, dan tata kelola yang lebih responsif terhadap nilai-nilai syariah dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Perbandingan antara model Green Sukuk Indonesia dengan pendekatan yang diterapkan di negara lain menjadi langkah strategis dalam upaya mengidentifikasi *best practices* yang dapat diadopsi guna meningkatkan efektivitas dan relevansi instrumen ini secara domestik maupun internasional. Negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab telah menempuh jalur yang lebih progresif dalam menyinergikan kebijakan keuangan syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan melalui instrumen seperti SRI Sukuk dan Green Finance Framework yang terintegrasi. Studi komparatif yang komprehensif dapat mengungkap keunggulan dalam aspek desain regulasi, inovasi struktur sukuk, metode verifikasi dampak lingkungan, serta strategi pelibatan sektor swasta dan masyarakat. Misalnya, Malaysia secara aktif melibatkan lembaga keuangan Islam dan otoritas pasar modal untuk menciptakan ekosistem keuangan hijau yang inklusif dan efisien, sementara Uni Emirat Arab menonjol dalam hal kolaborasi lintas sektor dan pembentukan platform investasi hijau yang terstandarisasi secara internasional. Dengan membandingkan pendekatan-pendekatan tersebut, Indonesia tidak hanya dapat mengidentifikasi praktik yang paling sesuai dengan karakteristik hukum, ekonomi, dan budaya lokal, tetapi juga memperkuat posisi strategisnya sebagai pelopor Green Sukuk di pasar negara berkembang. Lebih jauh, perbandingan ini memungkinkan perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang mampu meningkatkan daya tarik Green Sukuk sebagai instrumen investasi halal dan berdampak tinggi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan global.

Salah satu arah pengembangan strategis Green Sukuk yang patut mendapat perhatian lebih dalam penelitian mendatang adalah kajian mengenai potensi keterlibatan sektor swasta serta respons masyarakat Muslim terhadap instrumen ini sebagai alternatif investasi halal. Hingga saat ini, penerbitan Green Sukuk di Indonesia masih didominasi oleh entitas negara, dengan keterlibatan pelaku usaha swasta yang relatif terbatas. Padahal, partisipasi sektor swasta sangat krusial dalam memperluas cakupan proyek hijau, mendorong inovasi pembiayaan, dan mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Kajian yang menelaah hambatan dan insentif bagi pelaku usaha Muslim, terutama dari segi kepastian hukum, kelayakan komersial, serta jaminan kesesuaian syariah, menjadi sangat relevan untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Di sisi lain, respons masyarakat Muslim sebagai calon investor juga perlu dieksplorasi secara lebih mendalam. Meskipun Green Sukuk telah memenuhi kriteria sebagai instrumen syariah, tingkat literasi keuangan dan kesadaran akan pentingnya investasi berwawasan lingkungan masih menjadi tantangan tersendiri. Persepsi terhadap risiko, kepercayaan terhadap institusi penerbit, serta pemahaman atas dimensi etis dan spiritual dari investasi hijau merupakan faktor kunci yang menentukan tingkat partisipasi publik. Oleh karena itu, riset yang menggabungkan pendekatan keuangan Islam dengan analisis perilaku

investor Muslim sangat dibutuhkan untuk merancang strategi yang tidak hanya menarik dari sisi imbal hasil, tetapi juga resonan secara nilai dan keyakinan keagamaan. Dengan keterlibatan aktif kedua pihak ini—sektor swasta dan masyarakat—Green Sukuk berpotensi tumbuh menjadi ekosistem investasi yang inklusif, etis, dan berkelanjutan.

Green Sukuk tidak hanya merepresentasikan inovasi dalam skema pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga memegang peranan strategis sebagai instrumen distribusi manfaat pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, pembangunan tidak semata dinilai dari aspek pertumbuhan ekonomi, melainkan dari kemampuannya dalam menciptakan keadilan distributif, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Green Sukuk menjawab kebutuhan tersebut dengan membiayai proyek-proyek yang secara langsung menyasar kepentingan publik, seperti penyediaan energi bersih, transportasi hijau, pengelolaan sampah, dan rehabilitasi ekosistem. Melalui alokasi dana yang transparan dan terikat pada prinsip syariah, instrumen ini tidak hanya menghindari praktik eksploitasi dan ketidakpastian (*gharar*), tetapi juga menciptakan peluang pemerataan manfaat pembangunan kepada kelompok masyarakat yang selama ini rentan terpinggirkan. Dengan demikian, Green Sukuk memiliki fungsi ganda: sebagai mekanisme pembiayaan fiskal yang berorientasi pada keberlanjutan, dan sebagai instrumen keadilan sosial yang selaras dengan nilai-nilai *maqashid al-shariah*. Potensi ini memperkuat posisi Green Sukuk sebagai sarana yang tidak hanya memenuhi aspek finansial dan legalitas syariah, tetapi juga etis dan visioner dalam kerangka pembangunan inklusif dan ekologis.

Dalam konteks kontemporer, urgensi pengembangan instrumen keuangan syariah tidak lagi cukup diukur dari kemampuannya menghindari unsur haram seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir* semata, tetapi juga dari kontribusinya terhadap nilai tambah sosial dan lingkungan. Green Sukuk hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, dengan menawarkan mekanisme investasi yang tidak hanya sah secara fikih muamalah, tetapi juga sejalan dengan prinsip *maslahah ammah*—kemaslahatan umum. Instrumen ini memperluas cakrawala etika keuangan Islam dengan mengintegrasikan dimensi tanggung jawab sosial dan ekologis sebagai bagian integral dari struktur dan tujuannya. Dalam praktiknya, Green Sukuk mendorong penyaluran dana ke sektor-sektor yang secara langsung berkontribusi pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, seperti proyek energi terbarukan, konservasi air, dan infrastruktur berkelanjutan. Penekanan ini mencerminkan transisi dari paradigma kepatuhan formal (*compliance-based*) ke pendekatan etika substantif (*values-based*) dalam keuangan syariah, yang menempatkan dampak positif terhadap kehidupan manusia dan kelestarian bumi sebagai bagian dari mandat spiritual. Dengan demikian, Green Sukuk bukan hanya instrumen finansial,

tetapi juga medium dakwah sosial yang menunjukkan bahwa Islam tidak hanya peduli pada kehalalan bentuk, tetapi juga pada keberkahan dan kemanfaatan isi.

Green Sukuk tidak hanya merepresentasikan inovasi dalam instrumen keuangan syariah, tetapi juga memainkan peran transformatif dalam membangkitkan kesadaran kolektif umat Islam terhadap tanggung jawab ekologis sebagai *khalifah fil ardh*—wakil Tuhan di bumi. Konsep khilafah dalam perspektif Islam mengandung mandat teologis untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan alam sebagai bagian dari amanah ilahiah yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara spiritual maupun sosial. Dalam konteks ini, Green Sukuk menjadi instrumen praktis yang menjembatani nilai-nilai transendental tersebut dengan realitas kebijakan dan investasi modern. Dengan mendorong umat untuk menyalurkan dana ke proyek-proyek yang berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim, pelestarian sumber daya alam, dan pembangunan berwawasan lingkungan, Green Sukuk membentuk ekosistem partisipatif yang memungkinkan kontribusi nyata terhadap keberlangsungan ciptaan. Lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan pembiayaan negara, instrumen ini memberi ruang bagi keterlibatan individu Muslim—baik sebagai investor, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan komunitas—untuk mewujudkan ibadah sosial yang berdimensi lingkungan. Oleh karena itu, Green Sukuk bukan hanya alat fiskal, melainkan juga sarana edukatif dan spiritual yang mengajak umat Islam untuk menghidupkan kembali semangat ekologis Islam, yang selama ini kurang mendapatkan tempat dalam diskursus pembangunan konvensional. Melalui partisipasi aktif dalam skema ini, umat tidak hanya menjalankan fungsi *khalifah* secara simbolik, tetapi juga substantif—melindungi bumi demi generasi mendatang dengan landasan iman dan kesadaran etik yang mendalam.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Green Sukuk di Indonesia bukan hanya sebuah inovasi keuangan syariah yang sah secara hukum, tetapi juga berperan sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip-prinsip maqashid al-shariah. Dengan membiayai proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi hijau, dan pengelolaan sampah, Green Sukuk tidak hanya memenuhi kriteria keuangan Islam yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, tetapi juga berfungsi sebagai sarana distribusi manfaat pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Green Sukuk mendorong keadilan sosial, memperluas partisipasi sektor swasta, dan memberikan dampak positif terhadap kesadaran ekologis umat Islam, yang berperan sebagai *khalifah fil ardh* dalam menjaga keberlanjutan bumi.

Namun, meskipun Indonesia telah menjadi pelopor Green Sukuk di pasar negara berkembang, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan data yang dapat diakses publik, kurangnya evaluasi implementasi proyek di lapangan, serta keterlibatan sektor swasta dan respons masyarakat Muslim yang masih terbatas. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi Green Sukuk, beberapa langkah penting perlu dilakukan. Pertama, penelitian lanjutan harus fokus pada evaluasi empiris proyek yang dibiayai oleh Green Sukuk di lapangan, dengan menggunakan indikator keberlanjutan dan maqashid al-shariah untuk menilai dampak nyata. Kedua, studi komparatif lintas negara, terutama dengan negara-negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, akan membantu mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Selain itu, untuk mendorong peningkatan partisipasi sektor swasta, diperlukan insentif dan kebijakan yang lebih jelas dari pemerintah dan regulator, sehingga Green Sukuk dapat menjadi pilihan utama dalam pembiayaan proyek hijau berbasis syariah. Terakhir, upaya edukasi dan literasi keuangan syariah perlu diperluas, agar masyarakat Muslim, baik individu maupun institusi, dapat lebih memahami pentingnya investasi halal yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Green Sukuk dapat lebih optimal dalam memperkuat sistem keuangan syariah dan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan ekonomi hijau yang inklusif, etis, dan berkelanjutan di Indonesia dan secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, A., Anjani, N., Serliana, N., Auliah, M., & Amaliah, A. (2024). Green sukuk: Tantangan dan strategi pengembangan untuk pembangunan berkelanjutan serta menuju ekonomi hijau. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(3), 12–20.
- Hiljannah, Z. Z., Desfiansyah, F., Putra, A. T., & Sarjono, O. R. (2023). The role of green sukuk for sustainable national development: Peran green sukuk terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 149–157.
- Kurnia, F., & Suwita, L. (2024). Analisis peran dan kontribusi green sukuk terhadap implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 10(2). [Tambahkan halaman jika tersedia]
- Mauliyah, N. I., Hasanah, H., & Hasanah, M. (2023). Potensi pengembangan green sukuk dan aspek hukum di Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 221–234.
- Mutmainnah, S., & Romadhon, M. R. (2023). Pendayagunaan green sukuk dalam menghadapi perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 3(1), 1–14.

- Syari, A. (n.d.). Konstruksi green sukuk dalam ekonomi berkelanjutan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. [Judul jurnal belum tersedia – mohon dilengkapi]
- Yaniza, T., Ramadhanti, D. C., & Bimo, M. A. (2022). Landasan hukum penerbitan green sukuk di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 415–423.